



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. FATHIR Alias FATIR**  
 Tempat lahir : Donggala  
 Umur/tgl lahir : 26 Tahun /01 April 1993  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Karang Ria Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa  
 Kab. Donggala  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019 di Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 27 Januari 2020 di Rutan;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2029 di Rutan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 14 April 2020 di Rutan;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 April 2020 s/d tanggal 13 Juni 2020 di Rutan;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAIFULLAH S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Vatu Bala No. 4 Donggala, sesuai penunjukan Majelis Hakim Tanggal 14 April 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut telah;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN.Dgl. tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Membaca Berkas perkara;

Mendengar dan membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/Dongg/Enz.2/03/2020, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;

**Dirampas untuk di musnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menjawab tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara : PDM-21/DONGG/Enz.2/03/2020 sebagai berikut;

### Dakwaan.

P  
e  
r  
t  
a  
m  
a

Bahwa terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Karang Ria Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu dan sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Lk. ALDI Alias PENYU (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Lk. ALDI Alias PENYU datang ke rumah Terdakwa mengantarkan shabu kepada terdakwa, kemudian setelah menerima shabu tersebut Terdakwa membayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ALDI Alias PENYU. Pat Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke Objek Wisata Tanjung Karang menuju ke Harmoni Cottage tempat terdakwa bekerja dan setelah Sampai Terdakwa kemudian menyimpan sabu yang sudah dibelinya tersebut di bawah kolong di atas salah satu tiang penyangga cottage, selanjutnya Terdakwa bekerja menyapu di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman cottage sampai sore hari, dan setelah waktu maghrib Terdakwa masuk ke dalam cottage dan mulai menakar shabu miliknya tersebut menggunakan pipet plastik kecil ke dalam plastik-plastik kecil menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil. Setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan kembali menyimpan shabu miliknya tersebut di bawah lantai di atas salah satu tiang penyangga cottage, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani pengunjung cottage, kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Terdakwa masuk ke salah satu cottage yang kosong dan mengambil sebuah alat penghisap sabu (pipet kaca dan pipet plastik) milik Terdakwa yang disembunyikan di samping cottage tersebut. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa di dalam cottage menghisap sabu kemudian Terdakwa keluar dan menyimpan alat penghisap tersebut kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani pengunjung dan Sekra pukul 01.30 wita ketika Terdakwa sedang di dalam kamar cottage sambil main HP tiba-tiba Terdakwa mendengar suara mobil datang lalu membuka pintu dan Terdakwa mengira ada tamu pengunjung, Ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku anggota Polisi, kemudian Salah seorang Polisi bertanya kepada Terdakwa "sedang apa?" Terdakwa menjawab "saya penjaga cottage", kemudian anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan di Sekira cottage dan tak lama kemudian salah seorang anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar miliknya, kemudian terdakwa bersama beberapa orang temanya serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Donggala guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Cottage di Objek wisata Tanjung Karang Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama beberapa anggota Polres Donggala lainnya melaksanakan Operasi Pekat yang diawali dengan pelaksanaan apel malam di halaman kantor Polres Donggala untuk persiapan pelaksanaan operasi. Bahwa sasaran operasi diantaranya adalah miras, sajam, prostitusi, judi dan juga termasuk narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Donggala selanjutnya saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama Tim gabungan melaksanakan Patroli wilayah Kota Donggala dan Sekitarnya, kemudian Sekira pukul 01.00 wita saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan Tim gabungan masuk ke lokasi objek wisata Tanjung Karang, lalu melaksanakan patroli ke tempat-tempat menginapnya pengunjung dan ketika berada disalah satu tempat Penginapan yang bernama Harmoni Cottage, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan rekan-rekannya menemukan dua orang penjaga cottage sedang bermain kartu domino, yang mencurigakan karena sudah larut malam bahkan sudah dini hari kedua orang tersebut tidak tidur, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan atau penggeledahan baik di dalam maupun di luar Sekiraan cottage. Beberapa saat kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR menemukan sebuah kotak plastik kecil berwarna biru di bawah kolong salah satu cottage dan di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang terdapat serbuk bening yang di duga Narkotika jenis shabu, dan ketika ditanyakan kepada beberapa orang karyawan cottage, siapakah pemilik barang tersebut, Kemudian salah satu penghuni cottage yang yaitu Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang karyawan cottage lainnya beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Donggala untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Cottage di Objek wisata Tanjung Karang Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menelepon Lk. ALDI Alias PENYU (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Lk. ALDI Alias PENYU datang ke rumah Terdakwa mengantarkan shabu kepada terdakwa, kemudian setelah menerima shabu tersebut Terdakwa membayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ALDI Alias PENYU. Pat Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke Objek Wisata Tanjung Karang menuju ke Harmoni Cottage tempat terdakwa bekerja dan setelah Sampai Terdakwa kemudian menyimpan sabu yang sudah dibelinya tersebut di bawah kolong di atas salah satu tiang penyangga cottage, selanjutnya Terdakwa bekerja menyapu di halaman cottage sampai sore hari, dan setelah waktu maghrib Terdakwa masuk ke dalam cottage dan mulai menakar shabu miliknya tersebut menggunakan pipet plastik kecil ke dalam plastik-plastik kecil menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil, kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sebuah alat berupa kaca

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang disimpan di samping cottage, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan di bawah kolong cottage. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar cottage dan mulai memasukkan serbuk sabu ke dalam kaca pireks yang sudah tersambung dengan pipet plastik lalu Terdakwa membakar serbuk sabu di dalam kaca dengan sebuah macis gas yang telah disiapkan, lalu Terdakwa menghisap uap sabu melalui pipet plastik dan menahan uap sabu di dalam dadanya agak lama sebelum kemudian dihembuskan keluar melalui hidung dan cara tersebut Terdakwa ulangi beberapa kali sampai serbuk sabu di dalam pipet kaca habis dan Terdakwa pun mulai merasakan efek dari menghisap sabu tersebut yaitu terdakwa merasa bersemangat bekerja, tidak cepat lelah, badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B- /Sket- 1408/XI/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AFRIYANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR karena saksi sebagai anggota Polres Donggala pada waktu itu melakukan patroli dan razia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Harmoni Cottage Tanjung Karang, kelurahan Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bersama Tim gabungan yang masuk dalam Operasi Pekat (penyakit masyarakat) Tinombala II 2019, yaitu Kasat Resnarkoba IPTU MASRAN DUMAHA, rekan saksi Brigpol Kurniawan Saing, Brigpol Muh. Sayful Syukur, dan masih banyak anggota Polres Donggala lainnya dari satuan fungsi lain;
- Bahwa Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR ditangkap pada waktu itu karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita Tim gabungan Operasi Pekat melaksanakan apel malam di Mako Polres Donggala untuk persiapan pelaksanaan operasi. Sasaran operasi pekat diantaranya miras, sajam, prostitusi, judi termasuk narkoba. Sekitar pukul 01.00 wita, sudah memasuki hari Minggu tanggal 24 November 2019, Tim memasuki lokasi wisata Tanjung Karang, dan tiba di salah satu tempat wisata Harmoni Cottage, sampai disana Tim menemukan dua orang penjaga cottage sedang bermain kartu, karena merasa curiga mengapa jam begini belum tidur, akhirnya anggota masuk ke dalam cottage tersebut lalu menemukan alat-alat diduga bekas digunakan untuk menghisap sabu di balik pintu cottage;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan MOH. FATHIR Alias FATIR tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket kecil sabu itu adalah milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, karena pada saat ditemukan adalah di bawah kolong cottage yang ditempati sendiri oleh MOH. FATHIR Alias FATIR dan juga setelah ditanyakan kepada beberapa orang karyawan cottage, MOH. FATHIR Alias FATIR yang mengakui sebagai pemilik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu diisi di dalam sebuah kotak plastik kecil lalu diletakkan di kolong cottage yang ditempatinya, di atas salah satu tiang beton penyangga cottage, pada sisi sebelah dalam sehingga sepintas tidak terlihat dari luar;
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang lain yang ditemukan yang diduga milik MOH. FATHIR Alias FATIR yang berkaitan dengan perkara ini, melainkan hanya 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu ini dan sebuah kotak kecil tempat sabu waktu itu;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang temukan yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah berbentuk serbuk kristal warna putih dan dibungkus plastik-plastik kecil warna bening, diisi dalam wadah berupa kotak plastik kecil warna biru;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan sabu itu, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, yang menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Lk. PENYU;
- Bahwa menurut katerangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR kepada saksi, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sore bertempat di rumah MOH. FATHIR Alias FATIR di jalan Karang Ria, kel. Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada waktu pemeriksaan yaitu barang berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan sebuah kotak plastik warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR di Harmoni Cottage yang merupakan milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR;
- Bawha menurut keterangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR kepada saksi, bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu di bawah kolong cottage tersebut sejak sore harinya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu pada waktu itu, namun menurut menjelaskan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR sendiri kepada saksi sesaat setelah penangkapan bahwa Terdakwa menyimpan sabu itu untuk adalah untuk dipakai;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bukan merupakan orang yang menjadi target operasi dalam tindak pidana narkoba, melainkan pada waktu itu saksi bersama Tim Operasi pekat melakukan patroli dan razia ke tempat wisata lalu menemukan orang yang dicurigai mengkonsumsi sabu dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi sebelumnya bahwa MOH. FATHIR Alias FATIR sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu hal itu apakah Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu atau tidak, namun mendengar keterangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan pada waktu di tes urin hasil tes urin Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
  - Bahwa, Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tentu saja tidak memiliki hak dan kewenangan ataupun ijin untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Atas ketererangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUH. SAYFUL SYUKUR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR karena saksi sebagai anggota Polres Donggala pada waktu itu melakukan patroli dan razia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat di Harmoni Cottage Tanjung Karang, kelurahan Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bersama Tim gabungan yang masuk dalam Operasi Pekat (penyakit masyarakat) Tinombala II 2019, yaitu Kasat Resnarkoba IPTU MASRAN DUMAHA, rekan saksi Brigpol Kurniawan Saing, Brigpol Muh. Sayful Syukur, dan masih banyak anggota Polres Donggala lainnya dari satuan fungsi lain;
- Bahwa Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR ditangkap pada waktu itu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita Tim gabungan Operasi Pekat melaksanakan apel malam di Mako Polres Donggala untuk persiapan pelaksanaan operasi. Sasaran operasi pekat diantaranya miras, sajam, prostitusi, judi termasuk narkoba. Sekitar pukul 01.00 wita, sudah memasuki hari Minggu tanggal 24 November 2019, Tim memasuki lokasi wisata Tanjung Karang, dan tiba di salah satu tempat wisata Harmoni Cottage, sampai disana Tim menemukan dua orang penjaga cottage sedang bermain kartu, karena merasa curiga mengapa jam begini belum tidur, akhirnya anggota masuk ke dalam cottage tersebut lalu menemukan alat-alat diduga bekas digunakan untuk menghisap sabu di balik pintu cottage;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan MOH. FATHIR Alias FATIR tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket kecil sabu itu adalah milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, karena pada saat ditemukan adalah di bawah kolong cottage yang ditempati sendiri oleh MOH. FATHIR Alias FATIR dan juga setelah ditanyakan kepada beberapa orang karyawan cottage, MOH. FATHIR Alias FATIR yang mengakui sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu diisi di dalam sebuah kotak plastik kecil lalu diletakkan di kolong cottage yang ditempatinya, di atas salah satu tiang beton penyangga cottage, pada sisi sebelah dalam sehingga sepintas tidak terlihat dari luar;
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang lain yang ditemukan yang diduga milik MOH. FATHIR Alias FATIR yang berkaitan dengan perkara ini, melainkan hanya 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu ini dan sebuah kotak kecil tempat sabu waktu itu;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang temukan yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah berbentuk serbuk kristal warna putih dan dibungkus plastik-plastik kecil warna bening, diisi dalam wadah berupa kotak plastik kecil warna biru;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan sabu itu, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR, yang menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Lk. PENYU;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR kepada saksi, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sore bertempat di rumah MOH. FATHIR Alias FATIR di jalan Karang Ria, kel. Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada waktu pemeriksaan yaitu barang berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dan sebuah kotak plastik warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR di Harmoni Cottage yang merupakan milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR kepada saksi, bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu di bawah kolong cottage tersebut sejak sore harinya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019;
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu pada waktu itu, namun menurut penjelasan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR sendiri kepada saksi sesaat setelah penangkapan bahwa Terdakwa menyimpan sabu itu untuk adalah untuk dipakai;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bukan merupakan orang yang menjadi target operasi dalam tindak pidana narkoba, melainkan pada waktu itu saksi bersama Tim Operasi pekat melakukan patroli dan razia ke tempat wisata lalu menemukan orang yang dicurigai mengkonsumsi sabu dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi sebelumnya bahwa MOH. FATHIR Alias FATIR sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu hal itu apakah Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu atau tidak, namun mendengar keterangan Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan pada waktu di tes urin hasil tes urin Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
  - Bahwa, Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tentu saja tidak memiliki hak dan kewenangan ataupun ijin untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Atas ketererangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B- /Sket-1408/XI/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methampethamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **MOH. FATHIR Alias FATIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 24

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di lokasi wisata Tanjung Karang tepatnya di Harmoni Cottage, kel. Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa juga digeledah Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Harmoni Cottage bersama teman sesama pekerja cottage yaitu Lk. RIONALDI, Lk. NOFRIADI, Lk. MOH. ANDRI, Lk. RESKY PRATAMA;
- Bahwa benar pada waktu penggeledahan dan penangkapan, Polisi menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba jenis sabu waktu itu di bawah salah satu bangunan cottage tepatnya di bawah lantai di atas kaki cottage;
- Bahwa yang menyimpan sabu itu di bawah lantai cottage adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu waktu itu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu itu dengan cara membeli dari seseorang bernama ALDI Alias PENYU;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu waktu itu sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di kelurahan Labuan Bajo, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa hendak membeli sabu dan sudah menyiapkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam HP Lk. MOH. AGUS yang tinggal di rumah Terdakwa untuk menelepon Lk. ALDI Alias PENYU, kira-kira 10 menit kemudian Lk. ALDI Alias PENYU datang ke rumah Terdakwa mengantar sabu, lalu Terdakwa membayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ALDI Alias PENYU. Setelah itu Terdakwa pergi ke Tanjung Karang menuju ke Harmoni Cottage. Sampai di Harmoni Cottage Terdakwa menyimpan sabu yang sudah dibelinya di bawah kolong di atas salah satu tiang penyangga cottage, lalu Terdakwa bekerja menyapu di halaman cottage sampai sore. Setelah waktu maghrib Terdakwa masuk ke dalam cottage dan mulai menakar sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menggunakan pipet plastik sebagai alat penyendok. Sabu sebanyak 1/4 (seperempat) gram Terdakwa buka pembungkusnya lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil plastik kecil yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa memindahkan sabunya sedikit demi sedikit menggunakan pipet plastik kecil ke dalam plastik-plastik kecil menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil waktu itu Terdakwa sendirian di dalam kamar cottage, sedangkan teman-teman pekerja yang lain ada yang di dapur dan ada yang sedang menemani bos ke Palu. Setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan kembali menyimpan sabu itu di bawah lantai di atas salah satu tiang penyangga cottage, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani pengunjung cottage. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai sendiri. Lalu Terdakwa masuk ke salah satu cottage yang kosong dan mengambil sebuah alat penghisap sabu (pipet kaca dan pipet plastik) milik Terdakwa yang disembunyikan di samping cottage tersebut. Sekitar 10 menit Terdakwa di dalam cottage menghisap sabu lalu Terdakwa keluar dan menyimpan alat penghisap itu lagi dan setelah itu Terdakwa kembali bekerja melayani pengunjung. Sekitar pukul 01.30 wita sudah memasuki hari Minggu tanggal 24 November 2019 Terdakwa sedang di dalam kamar salah satu cottage sendiri main HP dan posisi pintu Terdakwa tutup, Terdakwa mendengar suara mobil datang lalu membuka pintu dan Terdakwa mengira ada tamu pengunjung. Ternyata yang datang adalah Polisi. Salah seorang Polisi bertanya kepada Terdakwa “sedang apa?” Terdakwa menjawab “saya penjaga cottage”. Lalu anggota Polisi yang lainnya menemui dan menanyakan teman Terdakwa yang lainnya di cottage sebelah yang ditempati Lk. RESKY dan Lk. MOH. ANDRI, sedangkan Lk. RIONALDI dan Lk. NOFRIADI berada di cottage sebelahnya lagi dan selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan di seputaran cottage, tak lama kemudian Polisi menemukan 7 (tujuh) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan di bawah kolong cottage dan Polisi menanyakan siapa pemilik barang tersebut akhirnya Terdakwapun mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya. Setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu itu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dengan cara membeli dari Lk. ALDI Alias PENYU di Labuan Bajo dan Polisi lalu Polisi mendatangi rumah Lk. ALDI Alias PENYU tetapi Lk. ALDI Alias PENYU tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Donggala;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dan kewenangan;
- Benar atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Cottage di Objek wisata Tanjung Karang Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya ketika saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama beberapa anggota Polres Donggala lainnya melaksanakan Operasi Pekat yang diawali dengan pelaksanaan apel malam di halaman kantor Polres Donggala untuk persiapan pelaksanaan operasi. Bahwa sasaran operasi diantaranya adalah miras, sajam, prostitusi, judi dan juga termasuk narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Donggala selanjutnya saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama Tim gabungan melaksanakan Patroli wilayah Kota Donggala dan Sekitarnya, kemudian Sekira pukul 01.00 wita saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan Tim gabungan masuk ke lokasi objek wisata Tanjung Karang, lalu melaksanakan patroli ke tempat-tempat menginapnya pengunjung dan ketika berada disalah satu tempat Penginapan yang bernama Harmoni Cottage, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan rekan- rekannya menemukan dua orang penjaga cottage sedang bermain kartu domino, yang mencurigakan karena sudah larut malam bahkan sudah dini hari kedua orang tersebut tidak tidur, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan atau pengeledahan baik di dalam maupun di luar Sekiraan cottage. Beberapa saat kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR menemukan sebuah kotak plastik kecil berwarna biru di bawah kolong salah satu cottage dan di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang terdapat serbuk bening yang di duga Narkoba jenis shabu, dan ketika ditanyakan kepada beberapa orang karyawan cottage, siapakah pemilik barang tersebut, Kemudian salah satu penghuni cottage yang yaitu Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR mengakui bahwa barang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang karyawan cottage lainnya beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Donggala untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B- /Sket-1408/XI/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Goionaan I bukan tanaman;

### **A.d.I. Unsur “Setiap Orang”.**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RUSTAM Alias TAM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Setiap Orang**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Goionaan I bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*)" dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan juga dapat diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam dalam unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu menguraikan unsur lainnya yang mana dalam perkara ini unsur yang tepat untuk diuraikan adalah unsur "menyimpan, menguasai";

Menimbang, bahwa Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dihubungkan dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan" dan unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam perkara ini berarti tidak memiliki hak atau dasar hukum dalam menyimpan, menguasai zat atau obat yang berbentuk bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana yang terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR memang telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bertempat di sebuah Cottage di Objek wisata Tanjung Karang Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama beberapa anggota Polres Donggala lainnya melaksanakan Operasi Pekat yang diawali dengan pelaksanaan apel malam di halaman kantor Polres Donggala untuk persiapan pelaksanaan operasi. Bahwa sasaran operasi diantaranya adalah miras, sajam, prostitusi, judi dan juga termasuk narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Donggala selanjutnya saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR bersama Tim gabungan melaksanakan Patroli wilayah Kota Donggala dan Sekitarnya, kemudian Sekira pukul 01.00 wita saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan Tim gabungan masuk ke lokasi objek wisata Tanjung Karang, lalu melaksanakan patroli ke tempat-tempat menginapnya pengunjung dan ketika berada disalah satu tempat Penginapan yang bernama Harmoni Cottage, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan rekan-rekannya menemukan dua orang penjaga cottage sedang bermain kartu domino, yang mencurigakan karena sudah larut malam bahkan sudah dini hari kedua orang tersebut tidak tidur, kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan atau penggeledahan baik di dalam maupun di luar Sekiraan cottage. Beberapa saat kemudian saksi MUH. SYAIFUL SYUKUR menemukan sebuah kotak plastik kecil berwarna biru di bawah kolong salah satu cottage dan di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang terdapat serbuk bening yang di duga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, dan ketika ditanyakan kepada beberapa orang karyawan cottage, siapakah pemilik barang tersebut, Kemudian salah satu penghuni cottage yang yaitu Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang karyawan cottage lainnya beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Donggala untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2489 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1698 gram No. LAB : 4978 / NNF /XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur **“tanpa hak atau atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Goionaan I bukan tanaman”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau atau atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Goionaan I bukan tanaman, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa, 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOH. FATHIR Alias FATIR dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 2 (dua) bulan**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Rabu Tanggal 10 Juni 2020**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN.S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 16 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JOHASANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadiri oleh Terdakwa dampinggi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

**AHMAD GAZALI, S.H.**

2. **SULAEMAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JOHASANG, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II